



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Basarang, 06 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **H. Akhmadsyah Giffary, SH., M.H.**, dan **Asrul Sani. SH.**, para Advokat dan Legal Konsultan dari kantor hukum "**H.A. Giffary. SH., M.H., & Rekan**" yang beralamat di Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas, dengan domisili elektronik pada alamat email: asrulsanii472@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register Nomor 29/SKKs/2023/PA.K.Kps tanggal 13 Nopember 2023.

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Nopember 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Dalam, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email yuliamarlinawijaya@gmail.com ; Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada: **Yulia Marlina, S.Pd.I., M.Pd., Binti H. Masrani Wijaya** (anak kandung Tergugat), yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan No.135 KM.4, RT.14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 159/KPA.W16-A6/KH2.6/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 13 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 H. Sarna telah meninggal dunia di Kuala Kapuas, karena sakit dan kemudian istrinya bernama Hj. Murti meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 di Kuala Kapuas, dengan tidak ada meninggalkan anak keturunannya ;
2. Bahwa Penggugat adalah saudara seibu dengan almahum H. Sarna, sedangkan Tergugat adalah salah satu saudara kandung dari Hj. Murti (Almh) ;
3. Bahwa adapun jelasnya hubungan Penggugat dengan H. Sarna, berawal :
 - Pada sekitar tahun 1958, ayah kandung Penggugat bernama Samad (Alm), kawin dengan seorang perempuan bernama Aluh Acil (Almh) yang ketika itu perempuan Aluh Acil memiliki seorang anak

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



hasil perkawinan terdahulu dengan orang bernama Mahlan (Alm),
yaitu H. Sarna (Alm) ;

- Kemudian dalam perkawinan Samad (Alm) dan perempuan Aluh Acil (Almh) telah lahir Penggugat (Samsul Bahri) ;
- Bahwa karenanya hubungan Penggugat dengan H. Sarna (Alm) adalah saudara seibu ;

4. Bahwa Almarhum H. Sarna dalam perkawinannya dengan Hj. Murti (almh), tidak memperoleh anak kandung (keturunan), tetapi hanya meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT.005 RW. 001 Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kapuas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran :

- Lebar ± : Utara 35 meter ;
Selatan 70 meter ;
- Panjang ± : Timur 120 meter ;
Barat 170 meter
- Luas ± : 7.612,5 meter persegi

Dengan batas-batas :

- Utara : Sei Bakung
- Selatan : Idris
- Timur : Samsul Bahri
- Barat : Hj. Hikmah, S.Pd.I

5. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Penggugat tanah Almarhum H. Sarna tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00572 An. H. Sarna, yang sekarang ini, dikuasai Tergugat selaku saudara kandung Almarhum Hj. Murti atau ipar laki-laki dari Almarhum H. Sarna.

6. Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat agar melakukan penyerahan SHM No. 00572 An. H. Sarna (Alm) tersebut, untuk dilakukan pembagian secara kekeluargaan, dengan cara di bagi 2 (dua) yaitu antara Penggugat dengan pihak saudaranya Almarhum Hj. Murti yaitu Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai SHM No. 00572 An. H. Sarna dan tidak menghormati hak hukum Penggugat sebagai satu-satunya saudara seibu dengan H. Sarna (Alm) tersebut, adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum dari Penggugat ;

8. Bahwa untuk menjamin harta peninggalan Alm. H. Sarna, SHM No. 00572 An. H. Sarna, tidak dipindahkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain, maka tidak berlebihan bilamana sebidang tanah peninggalan Almahum H. Sarna, ukuran seluas: 7.612,5 M² (meter persegi), (SHM No. 00572 An. H. Sarna) mohon Pengadilan Agama Kuala Kapuas meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat sah sebagai ahli waris Alm. H. Sarna ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapat bagian dari ukuran luas tanah peninggalan Alm. H. Sarna yaitu seluas 7.612,5 M² (Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Meter Koma Lima Meter Persegi) yakni paling tidak separo dari ukuran luas tanah SHM No. 00572 An. H. Sarna tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 00572 An. H. Sarna kepada Penggugat, untuk selanjutnya dilakukan pemecahan dan atau balik nama menurut hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Demikian atas perkenan Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan, Penggugat hadir di damping kuasa hukumnya dan Tergugat hadir didampingi kuasa insidentilnya.

Mediasi

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Ahmad Nafari, S.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya di bacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Jawaban

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama orang tua kandung H. Sarna tidak sesuai, yang dimana di gugatan Penggugat H. Sarna Bin Mahlan dan yang seharusnya H. Sarna Bin Bahrn.
2. Dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh) hanya meninggalkan sebidang tanah tetapi pada kenyataan H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh) meninggalkan beberapa bidang tanah yaitu 2 sertifikat tanah atas nama H. Sarna (Alm) dan 2 sertifikat tanah serta 1 SP atas nama Hj. Murtiani (Almh). Salah satunya yang digugat Penggugat
3. Bahwa dalam gugatan penggugat menyebutkan ukuran tanah sertifikat SHM No. 00572 berukuran luas 7.612,5 M² tetapi pada kenyataannya tanah tersebut berukuran luas sesuai yang tertera di sertifikat SHM No. 00572 adalah 7.929 M². Batas-batas tanah yang disebutkan oleh penggugat juga tidak sesuai dengan SHM No. 00572.
4. Bahwa pada waktu Penggugat menemui Tergugat Untuk mengambil Sertifikat H. Sarna Bin Bahrn belum dilakukan pembagian waris secara hukum Islam maka dari itu saya selaku tergugat sementara waktu mengamankan sertifikat tersebut bukan untuk menguasai, dan pada waktu itu juga saudara Penggugat ingin mengambil semua atas nama H. Sarna maka dari itu saya tidak menyerahkan SHM No. 00572 kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
2. Agar pembagian warisan dari H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh) dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam yg ada di Indonesia.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Replik

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, meskipun telah dijadwalkan sesuai court kalender yang telah disepakati dalam persidangan sebelumnya.

Duplik

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada intinya sebagai berikut dibawah ini:

1. Dari jawaban Tergugat pada tanggal 19 Desember 2023 sudah jelas bahwa H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh) meninggalkan beberapa bidang tanah yaitu 2 sertifikat tanah atas nama H. Sarna (Alm) dan 2 sertifikat tanah serta 1 SP atas nama Hj. Murtiani (Almh). Salah satunya yang digugat Penggugat. Tapi dari jawaban yang dikirim oleh Penggugat menjelaskan hanya 4 saja harta bersama atau gono gini dari H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh).
2. Tergugat menyanggah atas tuduhan bahwa Tergugat menyembunyikan emas atas kepemilikan H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh). Yang Tergugat terima hanya 4 sertifikat tanah dan 1 SP tanah. Dan Tergugat siap bersumpah demi Allah. Apabila Tergugat tidak terbukti menyembunyikan masalah emas Tergugat akan menggugat balik saudara Penggugat.
3. Untuk masalah padi milik Hj. Murtiani yang dirampas saudara Penggugat dari saudari Isah tanggal 07 oktober 2023 sebanyak 14 balek/ 150kg padi dan pada tanggal 12 oktober 2023 ditempat saudara Mahmud sebanyak 12 balek/132kg padi. Pada tempat saudara Mahmud Tergugat

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



yang membiayai untuk membeli bibit padi dan pupuk sebesar Rp1.500.000. memang padi tersebut ada sedikit hak samsul tapi belum dibagi secara hukum Islam dan untuk uang Tergugat belum dikembalikan. Maka dari itu saudara Penggugat dalam hal ini bisa dikatakan mengambil paksa padi tersebut tanpa pemberitahuan kepada pihak Tergugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
2. Agar pembagian warisan dari H. Sarna (Alm) dan Hj. Murtiani (Almh) dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam yg ada di Indonesia.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pemeriksaan Insidentil Sita Jaminan

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil pemeriksaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung permohonan sita yang diajukan. Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak mempunyai persangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat berusaha menghilangkan objek sengketa dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat tersebut. Hasil persidangan insidentil, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat
2. Menanggukkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara terkait sengketa waris dalam perkara aquo dengan agenda pembuktian.

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut dibawah ini



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri Nomor 623080605600002 Tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203081011080263 atas nama Samsul Bahri sebagai kepala keluarga tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Hibah Tanah dari H.Sarna ke Samsul Bahri tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsul Bahri tanggal 17 April 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 538/SKM/SOS.DS.MI/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik atas nama Samsul Bahri tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



7. Fotokopi gambar pembagian tanah semasa Aluh Acil (Ibu Kandung Penggugat) dan H.Sarna (saudara se-ibu Penggugat) masih hidup, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Penggugat.
- Saksi tahu antara Penggugat dan H.Sarna adalah saudara seibu, namun H.Sarna sudah meninggal.
- H.Sarna punya istri yang bernama Hj.Murti yang merupakan saudara kandung Tergugat;
- H.Sarna sudah meninggal lebih dari setahun yang lalu, sedangkan Hj.Murti baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia.
- Setahu saksi Hj. Murti punya saudara selain Tergugat, namun berapa jumlah dan namanya saya tidak tahu.
- H.Sarna dan Hj.Murti tidak punya anak kandung, namun memiliki dua orang anak angkat yang diasuh dan dibiayai sekolah sejak mereka kecil sampai besar oleh H.Sarna dan Hj.Murti, bahkan ada yang sudah bekerja jadi guru;
- Anak angkat H.Sarna dan Hj.Murti bernama Hikmah dan Inun.
- Setahu saksi yang mengurus keperluan jenazah sampai menjaga haul H. Sarna dan Hj. Murti adalah anak angkat mereka yang bernama Hikmah dan Inun;
- Setahu saya H. Sarna dan Hj. Murti meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah di Jl.Trans Kalimantan, Sungai Bakung Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.



- Tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa xxxxxx yang satu dekat bangunan rumah sakit dan yang satunya lagi dekat kantor yang namanya saya lupa, sedangkan batas batasnya saya kenal orang-orangnya namun nama-nama pemilik tanah disekitar tanah milik H. Sarna dan Hj. Murti saya lupa.
- Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kebun kelapa dan persawahan, dan disalah satu bidang tersebut dibuatkan bangunan rumah yang sekarang ditempati anak angkat H. Sarna dan Hj. Murti yang bernama Hikmah.
- Orang tua dari H. Sarna dan Hj. Murti sudah lama meninggal dunia sebelum H. Sarna dan Hj. Murti meninggal dunia.
- Setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat dan H. Sarna dan sudah dibagi 3 saat ibu kandung Penggugat dan H. Sarna yang bernama Aluh Acil masih hidup, jadi antara Aluh Acil, Penggugat dan H.Sarna masing-masing memiliki 1/3 dari total luas tanah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa adalah H. sarna yang telah di hibahkan pada Penggugat.
- Alasan awal terjadinya hibbah adalah tanah tersebut dihibahkan karena ada bangunan rumah dan antara Penggugat dan H. Sarna saling tukar kepemilikan tanah atas pembagian yang 1/3 tadi dari ibu mereka.
- H. Sarna menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 2020.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokonya adalah:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Penggugat mempunyai saudara 2 orang, yaitu H. Sarna dan Darsima dan keduanya telah meninggal.
- H.Sarna meninggal sejak lebih dari setahun yang lalu, sedangkan Darsima meninggal sudah lama sekitar tahun 1965 ketika masih kecil.
- H. Sarna menikah dengan Hj. Murti yang merupakan saudara kandung dari Tergugat.
- H. sarna dan Hj. Murti dari pernikahannya tidak dikaruniai anak, namun mereka mengadopsi 2 orang anak yang bernama Hikmah dan Inun, dan masih ada saudara lain, selain Tergugat;
- H. Sarna meninggal dunia sejak lebih dari setahun yang lalu dan Hj. Murti sudah meninggal dunia sejak beberapa bulan yang lalu.
- Setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua Penggugat dan H.Sarna yang melakukan pembukaan lahan pada tahun 1965 atau 1966.

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx, atas nama Sarna tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kapuas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxx tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kapuas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi kenal dengan H.Sarna dan Hj.Murtiani karena saksi adalah anak adopsi atau anak angkat dari H.Sarna dan Hj.Murtiani.
- Saksi diadopsi sejak saya berumur 7 tahun, sekitar tahun 1994, dan sejak itu saya tinggal bersama almarhum H.Sarna dan Hj.Murtiani sampai saya menikah.

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- H. Sarna meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu dan Hj.Murtiani meninggal dunia sejak beberapa bulan yang lalu pada tahun 2023 dan belum genap setahun sejak kematian Hj.Murtiani.
- H.Sarna punya saudara se ibu yaitu Penggugat yang bernama Samsul Bahri dan seorang perempuan yang sudah lama meninggal dunia.
- Orang tua dari H. Sarna telah lama meninggal dunia sebelum H. Sarna meninggal dunia.
- Hj. Murtiani punya 5 saudara kandung, yaitu Basirun, Raminah, Hj. Aliyah, Hj. Norsam, dan H. Masrani (Tergugat),
- Orang tua Hj. Murtiani sudah lama meninggal sebelum Hj. Murtiani meninggal.
- H. Sarna dan Hj. Murtiani tidak mempunyai anak kandung, H. Sarna dan Hj. Murtiani cuma mempunyai 2 orang anak angkat yaitu saksi dan Hj. Hikmah.
- Saksi tahu mengenai objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan nomor sertifikat 572.
- Tanah tersebut dikelola tetangga Pewaris untuk ditanami padi, dan hasilnya dibagi 2 antara tetangga dan H.Sarna (Pewaris).
- Saudara dari Hj. Murtiani yang masih hidup yaitu Basirun, Ruminah dan H.Masrani (Tergugat), dan yang meninggal dunia yaitu Hj. Aliyah, Hj. Norsam dan Hj. Murtiani sendiri juga sudah meninggal dunia.
- Saudara dari Hj. Murtiani yang meninggal dunia meninggalkan anak dan cucu serta *buyut* (anak dari cucu);
- Saksi mengetahui adanya hibah sebagian objek sengketa pada Penggugat, namun belakangan tanah yang dihibahkan dibatalkan oleh H. Sarna karena Penggugat tidak mau membayar biaya balik nama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Tanah yang dihibahkan tersebut diatas bukan tanah dari peninggalan orang tua H. Sarna dan Penggugat, tetapi tanah yang

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dibeli oleh H. Sarna dan Hj. Murtiani dari hasil penjualan ayam untuk membeli tanah tersebut.

2. **SAKSI 4**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi kenal dengan H. Sarna dan Hj. Murtiani karena saksi adalah anak adopsi atau anak angkat dari H. Sarna dan Hj. Murtiani.
- Saksi diadopsi sejak saya berumur 1,5 tahun, dan sejak itu saksi tinggal bersama almarhum H.Sarna dan Hj.Murtiani sampai saksi menikah.
- H. Sarna meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu dan Hj. Murtiani meninggal dunia sejak beberapa bulan yang lalu pada tahun 2023 dan belum genap setahun sejak kematian Hj. Murtiani.
- H. Sarna punya saudara se ibu yaitu Penggugat yang bernama Samsul Bahri dan seorang perempuan yang sudah lama meninggal dunia.
- Orang tua dari H.Sarna yang telah lama meninggal dunia sebelum H. Sarna meninggal dunia.
- Hj. Murtiani punya 5 saudara kandung, yaitu Basirun, Raminah, Hj.Aliyah, Hj.Norsam, dan H.Masrani (Tergugat).
- Orang tua Hj. Murtiani sudah lama meninggal sebelum Hj. Murtiani meninggal.
- H. Sarna dan Hj. Murtiani tidak mempunyai anak kandung, H. Sarna dan Hj. Murtiani cuma mempunyai 2 orang anak angkat yaitu saksi dan Hj. Ainun Jariyah.
- H. Sarna dan Hj. Murtiani meninggalkan harta berupa 4 bidang tanah yang sudah dibuatkan sertifikat dan 1 masih berupa SP (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah), dengan pembagian

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



hak milik sertifikat 2 atas nama H. Sarna, 2 atas nama Hj. Murtiani, sedangkan yang masih SP atas nama Hj. Murtiani.

- Tanah-tanah tersebut sebagian adalah tanah peninggalan orang tua H. Sarna dan Penggugat, dan sebagian lagi tanah yang dibeli sendiri oleh H. Sarna dan Hj. Murtiani saat masih hidup.
- Saksi tahu mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat 572.
- Tanah tersebut dikelola tetangga H. Sarna untuk ditanami padi, dan hasilnya dibagi 2 antara tetangga dan H. Sarna.
- Saksi tahu, tanah objek sengketa tersebut dibagi 2 oleh H. Sarna dan telah dibuatkan SP nya, yang mana $\frac{1}{2}$ nya dihibahkan kepada Penggugat dan dibuatkan secara tertulis di saksikan saksi sendiri dan Hj. Ainun Jariyah beserta perangkat Desa xxxxxx, dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk H. Sarna, namun belakangan hibah tanah tersebut dibatalkan dari Penggugat,
- Hibah tanah dari objek sengketa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Hj. Murtiani karena jika Hj. Murtiani tahu maka Hj. Murtiani tidak akan setuju;
- H. Sarna pernah menyatakan agar tanah yang dihibahkan tersebut jangan dijual selama H. Sarna masih hidup, namun Penggugat malah ingin menjual tanah tersebut kepada saudara Utar ketika H. Sarna masih hidup, dan kemudian diketahui oleh Hj. Murtiani.
- Saksi mengetahui H. Sarna menyatakan pencabutan hibah secara lisan di kantor Desa xxxxxx, karena Penggugat ingkar janji dan ingin menjual tanah tersebut.

3. SAKSI 5, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi adalah kepala Desa xxxxxx.

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Saksi pernah mendengar pernyataan H. Sarna untuk pencabutan hibah, namun proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya, karena ada pegawai yang menanganinya administrasinya lebih lanjut;
- Pada saat itu saksi adalah perangkat Desa Meluen.
- Saat itu H. Sarna ditemani beberapa orang yaitu suami Hj. Ainun Jariyah dan lainnya kemudian bertemu Pj. Kepala Desa xxxxxx yang bernama Kamarudin.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan almarhum H. Sarna adalah saudara seibu;
- Bahwa benar sebidang tanah SHM No. 00572 An. H. Sarna adalah peninggalan almarhum H. Sarna dan Hj. Murti yang berasal dari orang tua Penggugat dan itu dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;
- Bahwa adalah beralasan terhadap SHM. No.00572 An. H. Sarna, karena merupakan harta bawaan yang masuk perkawinan almarhum H. Sarna dan almarhumah Hj. Murti, demi keadilan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Bahwa adapun, tanah H. Sarna yang dihibahkan kepada Penggugat.
- (SHM 573 An. H. Sarna), sesuai surat bukti bertanda P.3, P.4 dan P.7 adalah sah, tidak rnasuk sebagai harta peninggalan H. Sarna (aim) dan Hj. Murti (almh).

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dalam Eksepsi/ Jawaban Terdahulu, dan membantah dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik.

II. Keterangan Saksi Tergugat

1. Hj, Ainun Jariah

a. Bahwa Saksi merupakan Anak angkat H. Sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm)

b. Bahwa Saksi Menerangkan sebidang Tanah SHM H. Sarna(Alm) dengan no 572 Memang Pernah diberikan sebanyak 2 balur sawah kepada Penggugat tapi karena melanggar perjanjian maka H. Sarna(Alm) menyatakan mengambil kembali tanah tersebut dan tidak jadi memberikan.

2. Hj. Hikmah

a. Bahwa Saksi merupakan Anak angkat H. Sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm), serta yang merawat dan tinggal 1 rumah dengan H. sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm) sampai meninggal dunia.

b. Bahwa Saksi Menerangkan sebidang Tanah SHM H. Sarna(Alm) dengan no 572 Memang Pernah diberikan sebanyak 2 balur sawah kepada Penggugat tapi karena melanggar perjanjian maka H. Sarna(Alm) menyatakan mengambil kembali tanah tersebut dan tidak jadi memberikan. Selain itu dari keterangan saksi bahwa tanah yang hendak diberi kepada Penggugat yang telah dicabut sebelumnya diberikan oleh H. Sarna(Alm) tanpa sepengetahuan oleh Hj. Murtiani(Alm) karena tanah tersebut merupakan tanah sepermantangan/gonogini dari H. Sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm).

c. Bahwa Saksi juga menerangkan kalau Hak Penggugat sebagai waris dari orang tua penggugat sudah habis karena tanah yang menjadi hak waris penggugat dari orang tua sudah

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dijual kepada H. Sarna dan Hj. Murtiani dengan sebuah kelotok dan menjadi harta sepermatangan/gonogini Dari H. Sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm).

3. Safri, S.Pd

- a. Bahwa saksi merupakan perangkat desa pada saat H. Sarna menyatakan pencabutan pemberian tanah dan sekarang saksi merupakan kepala desa xxxxxx Kec. Basarang .
- b. Bahwa saksi juga menerangkan pernah mendengar H. Sarna(Alm) datang ke kantor desa menyatakan ingin membatalkan pemberian Tanah Kepada saudara penggugat.

III. Keterangan Saksi Penggugat

1. H. Suriansyah

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Saudara sepupu dari H. sarna (Alm).
- b. Saksi menerangkan bahwa tanah SHM H. Sarna(Alm) dengan No. 572 merupakan tanah sepermantangan/gonogini antara H. Sarna(Alm) dan Hj. Murtiani(Alm).

2. Hadrau

- a. Bahwa Saksi merupakan paman dari Penggugat saudara sepupu dari Aluh Acil ibu dari Penggugat dan H. Sarna (Alm).
- b. Bahwa Saksi menerangkan Bahwa tanah SHM H. Sarna dengan No. 572 merupakan tanah milik orang tua Penggugat dan H. Sarna (Alm).

Berdasarkan kesimpulan Tersebut diatas maka bersama ini kami memohon Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 388/PdtG/2023/PA.K.Kps untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Memberikan ketetapan Hak waris dari pembagian Seluruh Harta gonogini H. Sama(Alm) dan Hj. Murtiani Kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar dapat membagi objek sengketa waris dengan mengedepankan asas kekeluargaan, setelah para pihak mengetahui bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*. huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia sidang secara E-Litigasi, maka pemeriksaan dilakukan secara elektronik (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Ahmad Nafari, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Putusan Sela Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membacakan putusan sela sita jaminan dalam sidang insidentil dengan pertimbangan hukum termuat dalam duduk perkara diatas, yang pada intinya, sebelum memutus pokok perkara: menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat dan menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir, yang selanjutnya dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Eksepsi Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi pada saat mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang jika diperhatikan secara seksama, eksepsi yang diajukan tidak terkait kompetensi absolute, namun terkait dengan pokok perkara yang disengketakan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Rv., Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan waris adalah Penggugat tidak berhasil membagi harta warisan dari Pewaris secara kekeluargaan dengan Tergugat yang merupakan ipar Pewaris.

Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah sebagian gugatan Penggugat terkait hubungan kekerabatan antara Penggugat dan Tergugat dengan Pewaris, dan membantah sebagian gugatan lainnya terkait nama orangtua Pewaris dan ukuran objek sengketa dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris dan Pewaris memiliki harta waris yang belum dibagi diantara mereka, oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkait nama orangtua Pewaris dan luas objek sengketa maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa terkait jawaban Tergugat dan duplik Tergugat yang tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan dinyatakan dikesampingkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1, P.2, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti Penggugat yang berupa P.1, P.2, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat P.1, P.2, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa P.3, P.5, dibuat dengan memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut bukanlah dokumen final dalam penentuan status hukum, namun sifatnya sebagai pelaporan pertama atas peristiwa tersebut, yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan akta otentik, maka bukti P.3 dan P.5 tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti Penggugat yang berupa P.3, P.5, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat P.3, P.5, tidak memenuhi syarat formil akte otentik dan namun telah memenuhi syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan jika dikuatkan dengan alat bukti lain dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.6 adalah alat bukti surat yang, (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatangan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil akta sepihak.

Menimbang bukti surat diatas, tidak berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja



dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut, telah tidak memenuhi syarat materiil akta sepihak.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte sepihak dan tidak memenuhi syarat materiil akta sepihak, maka Majelis menilai bukti tersebut, tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo, dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa P.7 berupa gambar tanah yang dibuat oleh Penggugat, jika diperhatikan secara seksama tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil bukti akta sepihak, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan dikesampingkan.

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat adalah penduduk di KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pewaris (H. Sarna) telah meninggal dunia harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang H. Sarna (pewaris) dan Penggugat adalah saudara seibu, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang saat H. Sarna (pewaris) meninggal dunia, hanya meninggalkan Ahli waris yaitu Penggugat dan Hj. Murti (isteri pewaris), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang, saat Hj. Murti (isteri pewaris) meninggal dunia, memiliki saudara kandung yang lain, selain Tergugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah penduduk di KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- H. Sarna telah meninggal dunia.
- H. Sarna (pewaris) dan Penggugat adalah saudara seibu.
- Saat Hj. Murti meninggal dunia, memiliki saudara kandung yang lain, selain Tergugat dan memiliki anak angkat.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat berupa T.1, T.2, T.5 dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal,

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa T.3, T.4, dibuat dengan memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut bukanlah dokumen final dalam penentuan status hukum, namun sifatnya sebagai pelaporan pertama atas peristiwa tersebut, yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan akta otentik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti T.3 dan T.4, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti T.3 dan T.4, tidak memenuhi syarat formil akte otentik dan namun telah memenuhi syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



(*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan jika dikuatkan dengan alat bukti lain dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, Penggugat mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Tiga saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa tiga orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang, Sarna semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan KM.3 RT.005 RW.001 Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi Hj. Murtiani (Hj. Murti) semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan KM.3 RT.005 RW.001 Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, harus dinyatakan terbukti.

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Sarna telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Hj. Murtiani (Hj. Murti) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Sarna setelah kematiannya meninggalkan sebidang tanah Seripikat Hak Milik No. 572, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Sarna dan Hj. Murti semasa hidupnya telah mengadopsi dua anak bernama Hikmah dan Ainun Jariyah binti Sunni, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang, pada saat Sarna meninggal, meninggalkan satu Isteri, dua orang anak angkat dan satu saudara laki-laki seibu, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Hj. Murtiani memiliki beberapa saudara kandung bernama Basirun, Raminah, Hj. Aliyah, Hj. Norsam, dan H. Masrani (Tergugat), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang, pada saat Hj. Murtiani (Hj. Murti) meninggal dunia beberapa saudara kandungnya masih hidup yaitu Raminah, Basirun dan H. Masrani (Tergugat) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Sarna semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan KM.3 RT.005 RW.001 Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
- Hj. Murtiani (Hj. Murti) semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan KM.3 RT.005 RW.001 Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx



- Sarna telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022.
- Hj. Murtiani (Hj. Murti) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023.
- Sarna setelah kematiannya meninggalkan sebidang tanah Seripikat Hak Milik No. 572.
- Sarna dan Hj. Murti semasa hidupnya telah mengadopsi dua anak bernama Hikmah dan Ainun Jariyah binti Sunni.
- Pada saat Sarna meninggal dunia, meninggalkan satu Isteri, dua orang anak angkat dan satu saudara laki-laki seibu.
- Hj. Murtiani memiliki beberapa saudara kandung bernama Basirun, Raminah, Hj. Aliyah, Hj. Norsam, dan H. Masrani (Tergugat).
- Pada saat Hj. Murtiani (Hj. Murti) meninggal dunia beberapa saudara kandungnya masih hidup yaitu Raminah, Basirun dan H. Masrani (Tergugat)

Petitum Gugatan Waris

Menimbang, bahwa petitum gugatan waris Penggugat sejumlah tujuh angka sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas. Petitum pertama akan di jawab dalam amar putusan setelah mempertimbangkan aspek formil dan materiil surat gugatan dan pembuktian dalam persidangan. Petitum kedua telah dipertimbangkan secara cermat pada analisis alat bukti Penggugat, dari aspek syarat formil alat bukti, syarat materiil alat bukti dan menilai masing-masing kekuatan alat bukti yang diajukan guna sebagai sarana menemukan fakta dalam perkara aquo, adapun terkait petitum angka enam telah dipertimbangkan dan diputus sela, secara ringkas telah disajikan dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum diatas.

Menimbang bahwa terkait petitum angka tiga surat gugatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata gugatan Penggugat kurang pihak. Hj. Murti (Hj. Murtiani) memiliki saudara kandung lain selain Tergugat, seperti Ruminah dan Basirun, namun tidak di masukan dalam surat gugatan Penggugat.

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang bahwa Pewaris juga memiliki dua orang anak angkat bernama Hikmah dan Ainun Jariyah, namun dalam surat gugatan Penggugat tidak memasukannya, padahal dua anak angkat tersebut apabila tidak mendapat wasiat maka memiliki hak wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dinyatakan *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang bahwa gugatan waris Penggugat di ketahui kurang pihak, setelah pembuktian para pihak, oleh karenanya ruang untuk perubahan gugatan guna melengkapi pihak dalam perkara aquo sudah tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 halaman 78, yang berlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, yang pada intinya *"Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban dan atau Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat"*. Dalam keadaan demikian Majelis berpendapat memberikan ruang pada Penggugat untuk mengajukan perubahan surat gugatan sudah tidak dimungkinkan lagi, karena pemeriksaan perkara telah selesai.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan waris karena tidak menempatkan semua ahli waris dalam sengketa

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang terhadap petitum gugatan angka 4 dan angka 5 surat gugatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara memiliki korelasi yang sangat kuat dengan petitum angka 3 yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap petitum gugatan angka 4 dan angka 5 surat gugatan aquo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H dan Epri Wahyudi, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Ttd

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H

Ttd

Fachruji, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)